



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding/MoU)**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**DENGAN**  
**PT CAKRA SURYA JAYA**

**NOMOR : 071/Un.10/R/HM.01/05/2020**  
**005/CSJ-UIN/NK.001/05/2020**

**TENTANG**  
**KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN FASILITASNYA**  
**UNTUK DOSEN DAN PEGAWAI UIN WALISONGO SEMARANG**

Pada Hari Selasa, Tanggal lima, Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-05-2020), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag.**, PNS, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, bertempat tinggal di Perum Bank Niaga B-13, Rt.002/004, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Pemegang KTP Nomor 3374153012720005 selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;
2. **TIAUW AGUS SURYO WINARTO**, Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang bertempat tinggal di Jl. Puri Arga Golf Blok A2/12 RT.001 RW.003 Kel. Pesantren Kec. Mijen Kota Semarang 50212, Pemegang KTP Nomor 3374031708710001 dalam hal ini bertindak selaku **DIREKTUR** yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. CAKRA SURYA JAYA berkedudukan di Semarang, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta No. 61 tanggal 19 Januari 2005 yang dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tanggal 8 Juli 2005 No. C-19031 HT.01.01.TH.2005, sebagaimana terakhir telah dirubah

dengan Akta Nomor 07 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan NUR HADI, Sarjana Hukum Notaris di Jalan Raya Sekopek Kaliwungu - Kendal, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0084843.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai kerjasama dibidang "Pembangunan Fasilitas Perumahan Untuk Dosen dan Pegawai UIN Walisongo Semarang" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pembangunan perumahan dan fasilitasnya untuk dosen dan pegawai uin walisongo semarang sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka tercapainya kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pembangunan perumahan dan fasilitasnya untuk dosen dan pegawai UIN Walisongo Semarang

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a. Pembangunan perumahan untuk dosen dan pegawai UIN Walisongo Semarang
- b. Pembangunan fasilitas umum dan sosial keagamaan dalam lingkup perumahan dosen dan pegawai UIN Walisongo Semarang.
- c. Pemberian manfaat bagi hasil pembangunan perumahan dan fasilitasnya untuk dosen dan pegawai UIN Walisongo Semarang
- d. Fasilitasi Pembiayaan/kredit perumahan untuk dosen dan pegawai UIN Walisongo Semarang

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**Pasal 6**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota

Kesepahaman ini.

- (2) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

## **BAB VII PERBEDAAN PENAFSIRAN**

### **Pasal 7**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

## **BAB VIII ADDENDUM**

### **Pasal 8**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB X KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing masing dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

## PIHAK KESATU

Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)  
Alamat : Jalan Walisongo No 3-5, Semarang, Jawa Tengah 50185  
Telepon/fax : (024) 7604554/(024) 7601293  
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

## PIHAK KEDUA

### PT CAKRA SURYA JAYA

Alamat : Jl. H.Agus Salim A-27 Semarang  
Telepon/fax : (024) 3557064 – 3557065  
Email : pt\_cakrasurya01@yahoo.com

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. **DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag**  
REKTOR

PIHAK KEDUA,



**TIAUW AGUS SURYO WINARTO**  
DIREKTUR